



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0295/Pdt.G/2014/PA.Dps

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

**XXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Jalan Kapung gel-gel, Klungkung , selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat I”**;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal ..... yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : , tanggal bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

1. , umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan Dusun X.... RT.- RW.- Desa Kecamatan Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat II”**;

2. , umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat III”**;

3. , umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Jalan , selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat IV”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. , umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di  
Jalan , selanjutnya disebut sebagai “Penggugat V”;

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-  
bukti dalam persidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2014  
yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar  
dengan Nomor : 0295/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal ..... telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki/perempuan bernama pada  
tanggal ..... di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan  
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat / Kutipan Akta Nikah  
/ Surat Keterangan tertanggal ..... dan telah dikaruniai keturunan  
1.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....

2.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....  
sekarang ke..... anak tersebut berada dalam asuhan .....

2. Bahwa selama hidupnya telah dapat membeli : -----

3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh  
tanggal , bahwa , telah meninggal dunia pada hari tanggal , karena ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih atas nama dan belum dibaliknamakan atas nama ahli waris; -----
5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para Penggugat ditetapkan sebagai Ahli Waris; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;  
-----
2. Menetapkan Para Penggugat yang bernama : -----
  1. ;
  2. **XXXX**;
  3. ;
  4. ;
  5. ;

Adalah ahli waris dari yang berhak mengurus (menjual / memindahtanganan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari tersebut sesuai ketentuan hukum;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. 1.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal ....., selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
- b. 2.1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tanggal ....., selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 3.1 (satu) lembar foto copy.....selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazzezel serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P3)

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kapung gel-gel, Klungkung ;

, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kapung gel-gel, Klungkung ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Kuasa Para Pemohon, ternyata Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P. ) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama dan maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti dan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum ....

untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama , dan yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon .....

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum .....; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dan adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai , keturunan 1.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....

2.....,laki-laki/perempuan, lahir tanggal.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ke..... anak tersebut berada dalam asuhan ..... serta  
meninggalkan yang hingga saat ini masih atas nama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang  
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti  
Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para  
Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49  
huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan  
Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis  
Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan  
amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya  
yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana  
jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
syara' yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0295/Pdt.G/2014/  
PA.Dps. dari Penggugat; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat  
pencabutan perkara tersebut dalam buku register induk perkara gugatan:  
-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,-  
(empat ratus satu ribu rupiah); ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 22  
September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1435 H. dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. HELMY MASDA, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD dan ABIDIN H. ACHMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MALADI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ST. NURSALMI  
MUHAMMAD

ABIDIN H. ACHMAD, SH

PANITERA PENGGANTI

MALADI, SH

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)



SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

H. SAHPUR, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)